

Analisis Penerapan Teknologi Informasi *Fintech Syariah* dalam Perspektif *Maqashid Syariah* di Era Ekonomi Digital

Esthi Adityarini¹, Marzuki², Muhammad Rofiq³, Subhiyanto⁴, Dede Latipah⁵

^{1,2,3}Institut Daarul Qur'an Jakarta, Tangerang, Indonesia

⁴STMIK Antar Bangsa, Tangerang, Indonesia

⁵Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Bogor, Indonesia

Korespondensi. author: esthi.aditya@gmail.com

ABSTRACT

The development of digital technology has driven the emergence of financial technology (Fintech) as an innovation in the financial sector, including Sharia-based financial services. Sharia Fintech presents itself as an alternative solution that offers convenience, efficiency, and accessibility of financial transactions while remaining based on Sharia principles. However, the implementation of Sharia Fintech requires in-depth study so that it is not only oriented towards technological aspects and economic benefits, but also aligns with the main objectives of Islamic sharia. This study aims to analyze the implementation of Sharia Fintech from the perspective of maqasid sharia in the digital economy era. The research method used is qualitative research with a literature study approach. The results of the study indicate that the implementation of Sharia Fintech has the potential to support the achievement of maqasid sharia, particularly in the aspects of safeguarding wealth (*hifz al-māl*), safeguarding the mind (*hifz al-'aql*), and safeguarding the soul (*hifz al-nafs*), through increased transparency, transaction fairness, and financial inclusion. However, challenges such as Islamic financial literacy, Sharia compliance monitoring, and data security still require serious attention. This research is expected to provide conceptual contributions to the development and strengthening of Islamic Fintech practices oriented toward the welfare and sustainability of the digital economy.

Keywords: sharia Fintech, maqashid sharia, digital economy, sharia finance

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya *financial technology* (*Fintech*) sebagai inovasi dalam sektor keuangan, termasuk pada layanan keuangan berbasis syariah. *Fintech* syariah hadir sebagai solusi alternatif yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas transaksi keuangan dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, penerapan *Fintech* syariah perlu dikaji secara mendalam agar tidak hanya berorientasi pada aspek teknologi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga selaras dengan tujuan utama syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Fintech* syariah dalam perspektif maqashid syariah di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan *Fintech* syariah berpotensi mendukung pencapaian maqashid syariah, khususnya dalam aspek penjagaan harta (*hifz al-māl*), penjagaan akal (*hifz al-'aql*), dan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), melalui peningkatan transparansi, keadilan transaksi, serta inklusi keuangan. Namun, tantangan berupa literasi keuangan syariah, pengawasan kepatuhan syariah, dan keamanan data masih perlu mendapatkan perhatian serius. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan dan penguatan praktik *Fintech* syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan ekonomi digital.

Kata Kunci: *Fintech* syariah, maqashid syariah, ekonomi digital, keuangan syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor keuangan. Inovasi berbasis teknologi informasi melahirkan *financial technology* (*Fintech*) sebagai bagian dari bentuk transformasi layanan keuangan yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. *Fintech* tidak hanya mengubah pola interaksi antara penyedia layanan keuangan dan pengguna, tetapi juga membuka peluang baru bagi perluasan akses keuangan masyarakat di era ekonomi digital (Jafar, 2025).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terkait pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, *Fintech* syariah hadir sebagai bagian dari alternatif layanan keuangan digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam. *Fintech* syariah khusus dirancang untuk menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan adanya prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Algafari & Andrini, 2024). Kehadiran *Fintech* syariah diharapkan mampu dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan modern yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Safitri & Putri, 2025).

Namun demikian, dengan pesatnya perkembangan *Fintech* syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Implementasi teknologi digital dalam layanan keuangan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti risiko keamanan data, rendahnya literasi keuangan syariah, serta potensi penyimpangan dari prinsip syariah akibat dari orientasi bisnis yang berlebihan pada keuntungan (Awaluddin, 2024). Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kerangka analisis yang tidak hanya menilai aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga dapat memperhatikan tujuan dan nilai dasar syariat Islam (Hakim et al., 2022).

Maqashid syariah sebagai tujuan utama penetapan hukum Islam menjadi pendekatan yang begitu relevan dalam menganalisis penerapan *Fintech* syariah. Maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Saphira et al., 2025). Dalam konteks *Fintech* syariah, maqashid syariah dapat digunakan sebagai alat ukur dalam menilai sejauh mana penerapan teknologi keuangan digital dapat berkontribusi terhadap kemaslahatan umat dan keberlanjutan sistem keuangan syariah (Nurhidayatullah & Sw, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi informasi *Fintech* syariah dalam perspektif maqashid syariah di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan (Ulum, 2023). Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan *Fintech* syariah yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga konsisten dengan tujuan syariah dan berorientasi pada kemaslahatan (Billah & Saripudin, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan *Fintech* syariah dalam perspektif maqashid syariah di era ekonomi digital (Ummah et al., 2024). Data penelitian bersumber dari literatur sekunder yang meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks yang relevan dengan *Fintech* syariah dan maqashid syariah, serta dokumen resmi dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Bank Indonesia (Hanina, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran dan seleksi literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti *Fintech syariah*, *maqashid syariah*, dan *ekonomi digital*. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan relevansinya dengan fokus penelitian (Astia Jafar, 2025). Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah dan menafsirkan isi literatur untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, serta temuan yang berkaitan dengan penerapan *Fintech* syariah dan keterkaitannya dengan tujuan maqashid syariah (Fariha, 2025).

Dalam proses analisis, maqashid syariah digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai kesesuaian penerapan *Fintech* syariah dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam, khususnya dalam aspek penjagaan harta (*hifz al-māl*), penjagaan akal (*hifz al-'aql*), dan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) (Widiastuti et al., 2025). Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai kontribusi serta tantangan penerapan *Fintech* syariah dalam mendukung kemaslahatan dan keberlanjutan ekonomi digital (Rahmanto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh melalui analisis literatur terkait penerapan *Fintech* syariah dalam konteks ekonomi digital. Pembahasan difokuskan pada bagaimana praktik *Fintech* syariah dipahami dan diimplementasikan berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara inovasi teknologi keuangan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya (Rofiullah, 2025).

Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan hasil kajian ke dalam beberapa aspek utama yang relevan dengan penerapan *Fintech* syariah. Setiap aspek dianalisis secara deskriptif dan kritis untuk menggambarkan kontribusi *Fintech* syariah terhadap pencapaian tujuan maqashid syariah, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai peran *Fintech* syariah dalam mendukung keberlanjutan ekonomi digital yang berkeadilan dan beretika (Saidy, 2025).

1. Konsep dan Bentuk Penerapan *Fintech* Syariah di Era Ekonomi Digital

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan *Fintech* konvensional, *Fintech* syariah menekankan penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Ikhwan et al., 2025). Penerapan *Fintech* syariah di era ekonomi digital mencakup berbagai layanan, seperti pembayaran digital syariah, *peer-to-peer lending* syariah, *crowdfunding* berbasis syariah, serta pengelolaan keuangan dan investasi halal melalui platform digital.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keberadaan *Fintech* syariah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan aksesibilitas layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Digitalisasi memungkinkan proses transaksi dilakukan secara cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan ekonomi digital yang menekankan pada inklusivitas, efisiensi, dan inovasi berkelanjutan.

Namun demikian, penerapan *Fintech* syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap prinsip syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik *Fintech* syariah perlu dilakukan tidak hanya dari sisi teknis dan ekonomi, tetapi juga dari perspektif tujuan syariah (maqashid syariah) sebagai kerangka evaluatif.

2. Penerapan *Fintech* Syariah dalam Perspektif Penjagaan Harta (*Hifz al-Māl*)

Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah penjagaan harta (*hifz al-māl*), yang menekankan perlindungan terhadap kepemilikan dan distribusi harta secara adil. Dalam konteks *Fintech* syariah, penjagaan harta tercermin melalui mekanisme transaksi yang transparan, akad yang jelas, serta sistem pengelolaan dana yang akuntabel. Platform *Fintech* syariah umumnya menerapkan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah* yang telah difatwakan oleh DSN-MUI (Choiruddin, 2025).

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa digitalisasi dalam *Fintech* syariah berkontribusi terhadap penguatan perlindungan harta melalui pencatatan transaksi yang sistematis dan real-time. Teknologi digital meminimalkan risiko manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem keuangan syariah. Selain itu, *Fintech* syariah juga berperan dalam memperluas inklusi keuangan, sehingga masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang adil dan bebas riba.

Meski demikian, tantangan dalam aspek penjagaan harta masih ditemukan, terutama terkait keamanan data dan potensi penyalahgunaan teknologi. Oleh karena

itu, diperlukan penguatan regulasi, sistem pengawasan, serta penerapan manajemen risiko yang memadai agar tujuan *hifz al-māl* dapat tercapai secara optimal.

3. Penerapan Fintech Syariah dalam Perspektif Penjagaan Akal (Hifz al-‘Aql)

Penjagaan akal (*hifz al-‘aql*) dalam maqashid syariah berkaitan dengan upaya menjaga rasionalitas, pengetahuan, dan kesadaran manusia dalam mengambil keputusan. Dalam penerapan *Fintech* syariah, aspek ini tercermin melalui penyediaan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh pengguna. Literasi keuangan syariah menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memahami mekanisme layanan *Fintech* dan risiko yang menyertainya (Anwar, 2025).

Hasil kajian menunjukkan bahwa *Fintech* syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan literasi keuangan syariah melalui fitur edukasi digital, simulasi pembiayaan, serta transparansi informasi akad dan biaya. Teknologi digital memungkinkan penyampaian informasi secara luas dan interaktif, sehingga mendukung pengambilan keputusan keuangan yang rasional dan bertanggung jawab.

Namun, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di sebagian masyarakat masih menjadi kendala dalam penerapan *Fintech* syariah. Tanpa pemahaman yang memadai, pengguna berisiko salah menafsirkan produk *Fintech* atau terjebak dalam praktik yang menyimpang dari prinsip syariah. Oleh karena itu, penguatan edukasi dan sosialisasi *Fintech* syariah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan *hifz al-‘aql*.

4. Penerapan Fintech Syariah dalam Perspektif Penjagaan Jiwa (Hifz al-Nafs)

Penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan manusia, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks *Fintech* syariah, penjagaan jiwa berkaitan dengan keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, serta pencegahan praktik keuangan yang merugikan dan menimbulkan tekanan ekonomi berlebihan (Rianda, F. U, 2025).

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Fintech* syariah berpotensi mendukung kesejahteraan masyarakat melalui akses pembiayaan yang adil dan transparan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada praktik keuangan informal yang berisiko. Selain itu, penggunaan teknologi digital memungkinkan layanan keuangan dilakukan tanpa tatap muka, yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna.

Di sisi lain, risiko kebocoran data dan kejahatan siber menjadi tantangan serius yang dapat mengancam tujuan *hifz al-nafs*. Oleh karena itu, penerapan standar keamanan teknologi dan perlindungan konsumen yang ketat menjadi keharusan agar *Fintech* syariah benar-benar berkontribusi terhadap perlindungan jiwa dan kesejahteraan pengguna (Aziz, S. A, 2025).

5. Implikasi Penerapan *Fintech* Syariah terhadap Keberlanjutan Ekonomi Digital

Berdasarkan perspektif maqashid syariah, penerapan *Fintech* syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan inovasi teknologi, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi digital yang berkeadilan. *Fintech* syariah memiliki potensi untuk menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, etis, dan berkelanjutan (Ghazali, 2025).

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai maqashid syariah dalam penerapan *Fintech* syariah dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam keberlanjutan ekonomi digital, karena mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Dengan demikian, *Fintech* syariah tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial dalam sistem ekonomi modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Fintech* syariah merupakan bentuk inovasi layanan keuangan digital yang memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan. *Fintech* syariah tidak hanya menawarkan efisiensi dan kemudahan transaksi, tetapi juga memberikan alternatif layanan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, penerapan *Fintech* syariah menunjukkan kontribusi positif terutama dalam aspek penjagaan harta (*hifz al-māl*) melalui mekanisme transaksi yang transparan dan bebas riba, penjagaan akal (*hifz al-'aql*) melalui penyediaan informasi dan edukasi keuangan syariah, serta penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui perlindungan konsumen dan keamanan transaksi digital. Hal ini menunjukkan bahwa *Fintech* syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemaslahatan umat di era ekonomi digital.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan *Fintech* syariah, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kebutuhan akan penguatan pengawasan kepatuhan syariah, serta risiko keamanan data dan kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, penyedia layanan *Fintech* syariah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pengembangan *Fintech* syariah tetap berorientasi pada tujuan maqashid syariah dan keberlanjutan ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).

- Anwar, U. A. A. (2025). *Ekonomi Syariah Digital 2035*. Detak Pustaka.
- Astia Jafar, R. (2025). *TRANSPARANSI KEADILAN SOSIAL DALAM EKONOMI UMAT: PELAKSANAAN SEDEKAH ONLINE DI KOTA PAREPARE*. IAIN Parepare.
- Awaluddin, M. (2024). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Aziz, S. A. (2025). *TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PERBANKAN ELEKTRONIK PERSPEKTIF SADD AZ-DZARI'AH* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Billah, M., & Saripudin, U. (2024). ANALISIS PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 135–147.
- Choiruddin, M. F. (2025). *The Relevance of Muamalah Hadiths in Addressing the Challenges of Modern Buying and Selling: A Study of Contemporary Islamic Law Responses*. 84–96.
- Fariha, N. (2025). *Optimalisasi Wakaf Uang dalam mendukung Inklusi Keuangan Syariah Era Digital: Analisis Maqf\=a\sid Al-syar\=i\ ah dan Regulasi Hukum di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Gazali, H. A., Fahmi, A. S., & Auliya, S. (2025). Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an dalam Optimalisasi Fintech Syariah di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 10(1), 14–27.
- Hakim, L., SH, M. H., Hapsari, R. A., & SH, M. H. (2022). *Buku Ajar Financial Technology Law*. Penerbit Adab.
- Hanina, N. (2023). *Evaluasi prinsip Syariah dalam POJK nomor 10/pojk./05/2022 terkait Financial Technology di era digitalisasi ekonomi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ikhwan, M. F., Awara, G. P., & Zhafrani, S. (2025). *PERKEMBANGAN FINTECH TERHADAP INOVASI EKONOMI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM*. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 1–13.
- Jafar, A. R. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 340–349.
- Nurhidayatullah, A. S., & Sw, O. F. (2024). Maqashid Syariah sebagai kerangka kerja untuk inovasi produk keuangan non bank dalam era digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Rianda, F. U. (2025). *Urgensi pengaturan Central Bank Digital Currency untuk melindungi data pribadi dari Cybercrime di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rahmanto, E. S. (2024). *Rekonstruksi regulasi penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli berbasis nilai keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Rofiuallah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan*

- Syariah Dan Ekonomi Syariah, 7(2), 24–43.
- Safitri, F., & Putri, J. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim. *AT TIRMIDZI*, 1(2), 10–25.
- Saidy, E. N. (2025). *REKONSEPTUALISASI PERAN INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: TINJAUAN*. 106–144.
- Saphira, N., Putri, F. M., Miqdad, M., & Jalil, M. (2025). PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM KEGIATAN SOSIAL DAN EKONOMI PADA PERSPEKTIF PRAKTIK FIQH MUAMALAH KONTEMPORER. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 156–166.
- Ulum, M. (2023). *Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan fintech lending syariah (Studi atas Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqashid al-Syariah)*. Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Ummah, R. S., Saputri, N. W., & others. (2024). Pendekatan Kualitatif Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Pemasaran Perbankan Syariah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 1379–1385.
- Widiastuti, D., Mukhlis, O. S., & Mustofa, M. (2025). Istinbath Al-Ahkam dalam Konteks Maqasid Al-Shariah dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif. *ISLAMICA*, 9(1), 65–78.